

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1996

TAHUN : 1996



NOMOR : 7

SERI : B

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 07 TAHUN 1995

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Reklame adalah merupakan media promosi baik barang maupun jasa dengan tujuan untuk diketahui oleh khayalak umum;
- b. bahwa mengingat banyak media-media promosi yang dipasang baik bentuk papan atau bentuk lainnya yang apabila tidak diatur dan ditata akan menimbulkan ketidakaturan;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu ada pengaturan tentang penyelenggaraan Reklame di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. bahwa sehubungan hal tersebut di atas sehingga ditetapkan dengan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-422 Tahun 1988 tentang Manual Pendapat Daerah (MAPATDA);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1994 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum;
11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor II/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12/PD/1980 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi/ancaman pidana;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 1991-2001;
19. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1994/1995-1998/1999;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas Pertamanan adalah Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas adalah Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. Reklame adalah benda, alat, atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum;
- h. Reklame Spanduk adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik atau bahan lain yang sejenis dengan itu;
- i. Reklame Tempel (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang digantungkan pada suatu benda milik pribadi dengan ketentuan luasannya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar;
- j. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain;

- k. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki;
- l. Reklame Kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakan oleh tenaga atau tenaga mekanik selain yang tersebut pada huruf k diatas;
- m. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
- n. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lainnya yang sejenisnya;
- o. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun;
- p. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan atau diperagakan melalui pesawat Televisi;
- q. Reklame Sponsor adalah reklame yang dikaitkan dengan kegiatan lain;
- r. Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
- s. Penyelenggaraan reklame adalah suatu ketentuan dan atau kegiatan penyelesaian ijin yang meliputi obyek dan subjek ijin, tata cara memperoleh ijin, kewajiban, ketentuan pembebasan, perhitungan, pengawasan, ketentuan pidana dan penyidik;
- t. Penyelenggaraan Reklame adalah orang perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- u. Ijin adalah ijin penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sehubungan dengan Penyelenggaraan reklame baik oleh Badan Hukum maupun perorangan;
- v. Biaya Pembongkaran Reklame adalah biaya yang dibebankan kepada para penyelenggara reklame untuk biaya pembongkaran reklame yang dipasang habis masa ijinnya;
- w. Sewa Panggung Reklame adalah uang yang dibayarkan penyelenggara/pemasang reklame atas pemakaian panggung reklame yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

## BAB II

### OBYEK DAN SUBYEK IJIN

#### Pasal 2

- (1) Obyek ijin adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf g Peraturan Daerah ini.
- (2) Subyek Ijin adalah setiap orang atau Badan Hukum yang memasang reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

### BAB III

#### IJIN

##### Pasal 3

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang akan menyelenggarakan Reklame di Daerah harus memiliki ijin
- (2) Ijin dikeluarkan oleh Walikota/madya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini waktunya terbatas.
- (4) Pemegang Ijin dikenakan retribusi ijin.

##### Pasal 4

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Pada reklame tersebut terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diijinkan;
  - b. Kewajiban-kewajiban dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi sebagaimana mestinya;
  - c. Saat berlangsungnya penyelenggaraan reklame ternyata tidak sesuai dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, kesehatan dan rencana kota.
- (2) Reklame beserta kerangka reklame yang dibongkar harus diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak diambil, maka reklame beserta kerangkanya menjadi milik Pemerintah Daerah.

### BAB VI

#### TATA CARA MEMPEROLEH IJIN

##### Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan;
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota/madya Kepala Daerah;

##### Pasal 6

- (1) Ijin dapat diperpanjang dengan mengajukan surat permohonan.

- (2) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa ijin.
- (3) Apabila permohonan perpanjangan ijin sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini tidak dilakukan, maka reklame yang diselenggarakan dinyatakan hapus dan akan dilakukan pembongkaran.

#### Pasal 7

Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin atau apabila dianggap perlu dapat disusun dalam bahasa lainnya dengan menggunakan huruf dengan skala lebih kecil yang ditempatkan dibawah tulisan bahasa Indonesianya.
- (2) Reklame spanduk, selebaran dan sejenisnya harus diserahkan terlebih dahulu kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Dinas untuk diberi pengesahan.
- (3) Tanda Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan setelah membayar retribusi ijin dan pajak reklame.
- (4) Bukti Pengesahan sebagaimana pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah melalui Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Pengaturan pemasangan reklame harus memperhatikan etika, estetika, letak maupun bentuk reklame yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan panggung reklame dilaksanakan oleh Dinas dan atau penyelenggara reklame dengan persyaratan yang ditetapkan oleh walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame di daerah dilakukan perorangan atau Badan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat menggunakan jasa periklanan.
- (3) Persyaratan Perusahaan Jasa Periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 11

Apabila penyelenggara reklame menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka penyelenggara reklame bertanggung jawab atas segala akibat dari kerugian tersebut.

## BAB V

### KEWAJIBAN

#### Pasal 12

- (1) Pemegang Ijin wajib untuk :
  - a. Menempelkan tanda berupa pening atau tanda-tanda lain pada reklame papan, reklame spanduk dan reklame kendaraan.
  - b. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik.
  - c. menghapus/membongkar sarana reklamennya segera setelah berakhir ijin atau ijinnya dicabut.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, berlaku juga terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak memerlukan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PEMBEBASAN

#### Pasal 13

Dibebaskan dari kewajiban memiliki ijin :

- a. Untuk reklame pada kendaraan yang tidak berpangkat tetap dalam wilayah Daerah kecuali dalam wilayah tersebut lebih dari 1 (satu) hari;
- b. untuk reklame yang diselenggarakan oleh dan untuk Pemerintah.

## BAB VII

### RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame adalah sebagai berikut :

**(a). Reklame papan (billboard), merk dan spanduk serta sponsor adalah :**

No.	Nama/Jenis Reklame	Lokasi/Tempat Pemasangan	Pertelaan	Masa Ijin	Tarif (Rupiah)										
					Dalam Ruang	Luar Ruangan									
						Ketinggian									
					0 - 10 (m)	10 - 20 (m)	20 - 30 (m)	30 - 40 (m)	40 - 50 (m)	50 - 60 (m)	60 - 70 (m)	70 - 80 (m)	80 (m) keatas		
1.	Reklame Papan	Kelas Utama Kelas I Kelas II	Per m2 Per m2 Per m2	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	14.000 12.000 10.000	26.500 22.500 19.000	31.500 27.000 22.500	37.000 31.500 26.000	42.000 36.000 30.000	47.000 40.500 34.000	52.000 46.000 37.500	58.000 49.500 41.500	63.000 54.000 46.000		
2.	Reklame Papan Bercahaya	Kelas Utama Kelas I Kelas II	Per m2 Per m2 Per m2	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	12.000 10.000 8.000	22.500 19.000 15.000	27.000 22.500 18.000	31.500 26.500 21.000	36.000 30.000 24.000	40.500 34.000 27.000	45.000 37.500 30.000	49.500 41.500 33.000	54.000 46.000 36.000		
3.	Reklame Merk Bercahaya	Kelas Utama Kelas I Kelas II	Per m2 Per m2 Per m2	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	4.000 3.000 2.000	7.500 6.000 4.000	9.000 7.000 4.500	10.500 8.000 5.500	12.000 9.000 6.000	13.500 10.000 7.000	15.000 11.500 7.500	16.500 12.500 8.500	18.000 13.500 9.000		
4.	Reklame Spanduk	Kelas Utama Kelas I Kelas II	Per m2 Per m2 Per m2	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	2.000 1.500 1.000	4.000 3.500 2.500	4.500 4.000 3.000	5.500 4.500 3.500	6.000 5.000 4.000	7.000 6.000 4.500	7.500 6.500 5.000	8.500 7.000 5.500	9.000 7.500 6.000		
5.	Reklame Sponsor	Kelas Utama Kelas I Kelas II	Per m2 Per m2 Per m2	Sesuai dengan Jenis Reklame	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny		



- b. Retribusi Ijin Reklame untuk jenis reklame kendaraan, slider tidak bersuara, slider bersuara, film, selebaran, tempelan, udara, suara, peragaan/demonstrasi dan reklame berjalan.

No.	Nama/Jenis Reklame	Lokasi/Tempat pemasangan	Pertelaan	Tarif (Rp.)	Masa Ijin
1.	Reklame Kendaraan	Badan Kendaraan	Per m2	25.000	1 Tahun
2.	Reklame Slide tidak bersuara	semua lokasi	Per Buah	2.000	1 Bulan
3.	Reklame Slide bersuara	semua lokasi	Per Buah	6.000	1 Bulan
4.	Reklame Film	semua lokasi	Per Rol	15.000	1 Bulan
5.	Reklame Selebaran	semua lokasi	Perlembar max ukuran polio	10	1 Hari
6.	Reklame Tempelan	Kelas Utama	Per m2	21.000	1 Tahun
		Kelas I	Per m2	18.000	1 Tahun
		Kelas II	Per m2	15.000	1 Tahun
7.	Reklame Udara	semua lokasi	Per Buah/bentuk/ macam	5.000	1 Bulan
8.	Reklame Suara	semua lokasi	Per Siaran	9.000	1 Bulan
9.	Reklame Peragaan/ demonstrasi	semua lokasi	Tiap hari	5.000	1 Hari
10.	Reklame Berjalan	semua lokasi	Tiap Kali/per buah	500	1 Hari

- (2) Atas Pemberian formulir-formulir Surat Ijin dan sebagainya yang berhubungan dengan pemberian ijin penyelenggaraan reklame, dipungut penggantian biaya Tata Usaha (leges) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) serta pening / tanda ijin pemasangan reklame sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk ukuran 20 x 10 m dan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk ukuran 7 x 15 cm.

- (3) Basarnya tarif biaya pembongkaran reklame adalah :

**(3). Besarnya tarif biaya Pembongkaran Reklame adalah :**

No.	Nama/Jenis Reklame	Pertelaan	Tarif (Rupiah)										
			Dalam Ruang	Luar Ruangan									
				Ketinggian									
			0 - 10 (m)	10 - 20 (m)	20 - 30 (m)	30 - 40 (m)	40 - 50 (m)	50 - 60 (m)	60 - 70 (m)	70 - 80 (m)	80 (m) keatas		
1.	Reklame Papan	Per m2	12.000	22.500	27.000	31.000	36.000	40.000	45.000	49.500	54.000		
2.	Reklame Papan Bercahaya	Per m2	6.000	11.000	13.500	16.000	18.000	20.500	22.500	22.500	27.000		
3.	Reklame Merk Bercahaya	Per m2	6.000	11.000	13.500	16.000	18.000	20.000	25.000	22.500	27.000		
4.	Reklame Spanduk	Per m2	2.000	4.000	4.500	5.500	6.000	7.000	7.500	7.500	9.000		
5.	Reklame Kendaraan	Per m2	500	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Reklame Tempelan	Tiap Lembaran Maksimal 1 Polio	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Reklame	Per M2	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny	25% dari reklame sejenisny	

(4) Biaya Sewa Pengguna Reklame adalah :

No.	Nama/Jenis Reklame	Lokasi/Tempat pemasangan	Pertelaan	Tarif (Rp.)	Masa Ijin
1.	Reklame Papan	Kelas Utama	Per m2	65.000	1 Tahun
		Kelas I	Per m2	50.000	1 Tahun
		Kelas II	Per m2	55.000	1 Tahun
2.	Reklame Papan Bercahaya	Kelas Utama	Per m2	65.000	1 Tahun
		Kelas I	Per m2	50.000	1 Tahun
		Kelas II	Per m2	55.000	1 Tahun
3.	Reklame Merk Bercahaya	Kelas Utama	Per m2	65.000	1 Tahun
		Kelas I	Per m2	60.000	1 Tahun
		Kelas II	Per m2	55.000	1 Tahun
4.	Reklame Spanduk	Kelas Utama	Per m2	1.500	1 Tahun
		Kelas I	Per m2	1.250	1 Tahun
		Kelas II	Per m2	1.000	1 Tahun
5.	Reklame Sponsor	Kelas Utama	Per m2	25% dari jenis reklame sejenis	sesuai dengan reklame sejenis
		Kelas I	Per m2		
		Kelas II	Per m2		

#### Pasal 15

- (1) Besarnya Retribusi seperti termaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini, ditambah 25 % (dua puluh lima persen) apabila selama masa sesuatu reklame dipasang atau diadakan tanpa ijin dan harus dibayar pada saat diadakan/dilakukan penagihan dalam rangka pembaharuan/pemasangan baru.
- (2) Bilamana di dalam selama masa ijin dari suatu reklame terdapat perluasan atau penggantian alat reklame yang bersangkutan tentang biaya yang jumlahnya lebih besar dari jumlah biaya semula yang telah dibayar, maka biaya selebihnya itu dihitung dari saat terjadinya perluasan atau penggantian alat reklame itu sehingga akhir masa ijin yang bersangkutan.
- (3) Jika sesuatu alat reklame mempunyai sifat-sifat lebih dari satu macam alat reklame, maka akan dipungut biaya untuk alat reklame yang paling tinggi tarif biayanya.

### BAB VIII

#### PERHITUNGAN

#### Pasal 16

- (1) Perhitungan besarnya Retribusi Ijin penyelenggaraan dihitung dari hasil perkalian antara jenis dan luas reklame masing-masing, lama pasang dan tarif yang berlaku sebagaimana tersebut pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini;

- (2) Besarnya biaya pembongkaran reklame dihitung berdasarkan perkalian antara jenis dan luas objek reklame dengan tarif sebagaimana tersebut pada Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- (3) Besarnya sewa panggung reklame dihitung berdasarkan perkalian jenis dan luasa objek reklame dengan tarif sebagaimana tersebut pada Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah ini;
- (4) Retribusi Ijin penyelenggaraan, tata usaha dan biaya pembongkaran reklame ditetapkan dan dibayar pada saat ijin penyelenggaraan reklame diterima.

#### Pasal 17

Jumlah penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, seluruhnya disetorkan kepada Bank JABAR melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

#### Pasal 18

- (1) Surat Perintah Pembayaran Retribusi Ijin penyelenggaraan, tata usaha dan pembongkaran reklame ditertibkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah cq. Dinas;
- (2) Pembayaran Retribusi Ijin Penyelenggaraan, tata usaha, pembongkaran reklame dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas.

### BAB IX

#### PENGAWASAN

#### Pasal 19

Pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

### BAB X

#### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 2, 6, 7, 9 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda stinggitingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat peyunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor :

- a. 07/PD/1981 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame;
- b. 09/PD/1981 tentang Biaya Ijin Penyelenggaraan Reklame, tata usaha dan uang jaminan pembongkaran reklame;
- c. 13/PD/1986 tentang perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Tingkat II Bandung No. 09/PD/1981 tentang Ijin Penyelenggaraan dan biaya Pembongkaran reklame serta uang cetak tulis (leges).

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 19 Nopember 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

ttd.

EROM ROMLI

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.106-Huk/95

Tanggal : 10 Oktober 1995


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 7

Tahun : 1996

Tanggal : 30 Januari 1996

Seri : B



H. DIDING KURNIADY .A  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 047 075



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/Sk. 106-Huk/96

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 1995  
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 September 1995 Nomor 188.342/2348-Bag.Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat dipisahkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN. Tahun 1957 Nomor 57);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38, TLN. Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (LN. Tahun 1980 Nomor 83, TLN. Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN. Tahun 1992 Nomor 49, TLN. Nomor 3480);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :
1. Dalam Menimbang huruf di baris pertama sebelum kata “Sehubungan ..... dst” disisipkan kata “bahwa”.
  2. Dalam Mengingat setiap Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan agar dicantumkan Lembaran Negara atau Lembaran Daerahnya.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 23 Januari 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

ttd

R. NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Irban Pemerintah di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.